BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisa putusan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Nomor Perkara 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. tentang kasus cerai gugat terhadap suami yang melakukan kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim dalam memberikan batasan kekerasan yang bisa dijadikan alasan Perceraian

   Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, Islam telah memberikan batasan-batasan tertentu yaitu melalui tahapan-tahapan.

   Dengan adanya tahap sanksi-sanksi seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ‘: 34 ini, Al-Qur’an justru ingin mencegah pemukulan terhadap istri dan secara bertahap menghapuskannya. Sabda Nabi Muhammad SAW setelah itu menunjukkan pelanggaran pemukulan terhadap istri.[1]

   Jadi, jika istri berbuat durhaka, suami harus melakukan beberapa usaha perbaikan secara bertahap yaitu: Pertama, menasihati dan mengingatkan apa yang harus dilaksanakannya, dan juga mengingatkan istri bahwa durhaka kepada suami akan menimbulkan akibat yang tidak baik di dunia dan di akhirat. Kalau usaha ini gagal, melangkah pada usaha selanjutnya. Kedua, pisah

[1]Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Quran Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemah* (Depok: Jakarta 2005), h. 84.

ranjang, membiarkan istri tidur sendiri, tidak ditemani, hingga damai. Sebab pada umumnya perasaan istri akan guncang ketika ditinggal sendiri. Jika sampai di sini istri masih membangkang, dilakukan usaha terakhir. Ketiga, memukulnya dengan batas tidak sampai mengakibatkannya jatuh sakit. Pukulan yang beradab, bukan pukulan yang biadab.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa dispensasi Alquran kepada suami memukul istri, hanya berlaku dalam kondisi darurat, dan kondisi darurat itu harus diukur menurut ukurannya. Tindakan tersebut juga merupakan suatu pendidikan yang bersifat insidental sebagai suatu pengecualian ketika upaya nasihat dan pisah ranjang gagal menyadarkan kekeliruan istri.

2. Pertimbangan Hakim dan Putusan Pengadilan Agama dalam memutus Perkara Nomor 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

Dalam putusan Nomor 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs. hakim menyebutkan Pasal nomor 5 huruf (b) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam landasan hukum untuk memeriksa maupun memberikan keputusan.

Perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Tigaraksa ini mengambil sumber hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 serta Inpres Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ketiga perundang-undangan ini adalah digunakan pada Pengadilan Agama seluruh Indonesia. bahwa pertimbangan Hakim terhadap perkara yang diputus telah tepat, karena berdasarkan KHI pasal 116 point (d),

yang menyatakan bahwa Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

3. Analisis Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim dalam memutus Perkara 1165/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

   Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim terhadap perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Agama Tigaraksa telah tepat, dalam hal ini hakim mengambil sumber hukum Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain serta Inpres Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan diikuti dengan pembuktian dari keterangan para saksi yang saling bersesuaian.

   Dalam hal ini hakim sebagai pembuat keputusan dan sebagai penegak hukum dari perkara-perkara yang diajukan kepadanya, lebih mengedepankan aspek kemaslahatan di kemudian hari yang akan terjadi bilamana pernikahan tersebut tidak diputus dan tetap berjalan, dalam arti bilamana hubungan perkawinan tetap dilanjutkan akan menimbulkan kemudharatan yang akan terjadi.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pengadilan Agama Tigaraksa

   Kepada para Hakim senantiasa bisa lebih memutuskan perkara secara adil, dan bijaksana, tidak berat sebelah, dan tidak memandang bulu dalam memutuskan perkara. Karena Hakim adalah orang yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan

memutus suatu perkara, dimana masyarakat membutuhkan keadilan dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Bagi Universitas

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan terhadap peningkatan kualitas peneliti, dan bahan referensi bagi peneliti.

3. Bagi Peneliti

   Agar dapat melakukan penelitian yang baik, dan yang lebih lengkap seperti sumber informasi, dan sebagainya. Selain itu dilakukan penelitian dengan jangkauan yang lebih luas.

4. Bagi Masyarakat

   Kepada masyarakat harus lebih senantiasa lagi mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia.